

**PENYELESAIAN PERTIKAIAN KEPULAUAN SPRATLY:  
MEMANFAATKAN PERJANJIAN PEMBANGUNAN BERSAMA  
DI BAWAH UNCLOS 1982**

**MUHAMMAD NASIR DAN WAN SITI ADIBAH WAN DAHALAN**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh dan Dosen Fakulti Undang-  
Undang Universiti Kebangsaan Malaysia  
Email: nasir\_kandang@yahoo.com dan wsa@ukm.edu.my

**Abstrak**

Kepulauan Spratly sangat penting karena memiliki potensi ekonomi serta sumber alam yang banyak. Minyak dan gas menjadi faktor yang paling penting yang menyebabkan pertikaian di Kepulauan Spratly menjadi lebih sukar diselesaikan. China, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan adalah antara negara yang terlibat dalam konflik ini. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pemanfaatan perjanjian pembangunan bersama yang diatur dalam Pasal 74 (3) dan Pasal 83 (3) UNCLOS 1982 dari sudut normatif serta menggunakan metode pendekatan normatif melalui kajian perpustakaan. Dalam pertikaian di Kepulauan Spratly, Salah satu penyelesaian yang baik ialah pembangunan bersama sumber alam. Pembangunan bersama adalah salah satu pilihan bagi negara-negara yang bertikai untuk mencapai penyelesaian secara aman dalam permasalahan kelautan. Oleh karena itu, dalam menunggu keputusan dari mahkamah internasional dalam penyelesaian pertikaian antara mereka, tentu lebih baik pertikaian di Kepulauan Spratly antara China dan beberapa negara ASEAN diselesaikan sementara melalui pembangunan bersama sumber alam (*joint development*). Kerja sama sumber alam ini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional yang disebut dengan perjanjian pembangunan bersama sumber alam (*joint development agreement*).

Kata Kunci: Penyelesaian Pertikaian, Kepulauan Spratly, Pembangunan Bersama

**Abstract**

*Spratly Islands are very important because they have economic potency as well as many natural resources. Oil and gas are the most prominent factors that cause the dispute in the Spratly Islands to be even more difficult to resolve. China, Vietnam, Malaysia, Brunei, the Philippines and Taiwan are among the countries involving in this conflict. This research was conducted to see the utilization of the joint development agreement set forth in Article 74 (3) and Article 83 (3) UNCLOS 1982. from normative point of view and g employ normative approach through library study. In the dispute of the Spratly Islands, One of the best solutions is the joint development of natural resources. Joint development is an option for conflicting countries to reach a safe settlement in maritime affairs. Therefore, while in awaiting the decision of the international tribunal regarding the settlement of disputes between them, it is certainly better that the dispute on the Spratly Islands between China and some ASEAN countries is resolved temporarily through joint development of natural resources (joint development). This cooperation of natural resources will be realized in the*

*form of an international agreement called a joint development agreement of natural resources (joint development agreement).*

*Keywords: Settlement of Disputes, Spratly Islands, Joint Development*

## 1. Pendahuluan

Kepulauan Spratly merupakan sekumpulan pulau yang jumlahnya diperkirakan antara 90 hingga 650 buah pulau<sup>1</sup> yang terbentuk daripada batuan, terumbu karang dan pulau<sup>2</sup> kecil.<sup>3</sup> Kepulauan Spratly berada di bagian selatan Laut China Selatan yang terbentang dari Singapura di Barat Daya hingga ke Taiwan di bagian Timur Laut, dan lebarnya dari Vietnam hingga ke Sabah.<sup>4</sup> Kepulauan Spratly terletak di antara 4° dan 11° 3' garis lintang dan 109° 30' dan 117° 50' garis bujur sepanjang hamparan luas Laut China Selatan.<sup>5</sup> Laut China Selatan mempunyai keluasan dalam 800000 km<sup>2</sup> yang di dalamnya mempunyai Kepulauan Spratly.<sup>6</sup>

Banyak yang masih bertanya-tanya mengapa Kepulauan Spratly ini begitu penting?. Sehingga menyebabkan banyak negara-negara yang bertikai dan melakukan klaim secara bertindih di kawasan tersebut. China, Vietnam dan Taiwan melakukan klaim kepada Kepulauan Spratly berdasarkan kepada sejarah. Ketiga-tiga negara ini melakukan klaim yang tumpang tindih dan melakukan klaim kepada Kepulauan Spratly

<sup>1</sup> Marius Gjetnes, *The Legal Regime of Islands in the South China Sea*, Tesis Masters, University of Oslo, 2000, hlm. 75; Christopher C. Joyner *The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation*, <http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/cbmmapspratly.pdf>, hlm. 56; Dong Manh Nguyen, *Settlement of disputes under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea The case of the South China Sea dispute*, UN-Nippon Foundation Fellowship on the Law of the Sea New York, 2005, hlm. 7-10; Adam Nieves Johnson, *A Bilateral Analysis of the South China Sea Dispute: China, the Philippines, and the Scarborough Shoal*, Thesis Master, Florida International University Miami, Florida, 2012, hlm. 4.

<sup>2</sup> Pulau ialah daratan yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh air dan daratan tersebut berada di atas permukaan air ketika air pasang (Pasal 121 UNCLOS 1982). Pulau ini mempunyai hak mengklaim zona maritim secara lengkap yaitu laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; lihat juga: I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan yuridis*, UGM Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 65.

<sup>3</sup> Adam Nieves Johnson, *A Bilateral Analysis of the South China Sea Dispute: China, the Philippines, and the Scarborough Shoal*, hlm. 4.

<sup>4</sup> J.R.V. Prescott, 1985, *The Maritime Political Boundaries of the World*, Methuen, London, hlm. 209-210. Dalam Christopher Chung, 2004, *The Spratly Islands Dispute: Decision Units and Domestic Politics*, Tesis Dr. Fal, University of New South Wales, hlm. 74.

<sup>5</sup> J.R.V. Prescott, 1985, *The Maritime Political Boundaries of the World*, Methuen, London, hlm. 209-210. Dalam Christopher Chung, 2004, *The Spratly Islands Dispute: Decision Units and Domestic Politics*, Tesis Dr. Fal, University of New South Wales, hlm. 74.

<sup>6</sup> Marius Gjetnes, *The Legal Regime of Islands in the South China Sea*, hlm. 5-8.

secara keseluruhan.<sup>7</sup> Di sisi lain, Filipina pula mengklaim berdasarkan penemuan. Filipina yang mengklaim kira-kira 60 pulau-pulau kecil, batu dan kepulauan yang secara kolektif disebut dengan Kalayaan (Freedomland).<sup>8</sup> Sedangkan Malaysia mengklaim tiga pulau dan empat kelompok karang di perbatasan bagian Selatan Kepulauan Spratly, serta Brunei mengklaim hanya satu pulau yang juga berada di bagian selatan kepulauan tersebut berdasarkan kepada klaim landas kontinen.<sup>9</sup> Daniel J Dzurek dalam artikelnya yang berjudul "*The Spratly Islands Dispute: Who's On First?*" menyebutkan pertikaian di Kepulauan Spratly bermula semenjak tahun 1930-an. Menurut beliau, pada tahun tersebut telah terjadi pengakuan kepada kedaulatan negara Taiwan oleh Jepang.<sup>10</sup> Daniel J Dzurek juga menyebutkan bahwa klaim Taiwan di Kepulauan Spratly hanya meliputi pulau dan tidak untuk klaim kedaulatan di Kepulauan Spratly secara keseluruhan.<sup>11</sup> Beliau menyatakan lagi bahwa permasalahan yang dipertikaikan di sana ialah kedaulatan dan kewenangan kepada pulau-pulau yang diklaim oleh negara-negara.<sup>12</sup> Daniel J Dzurek telah merekomendasikan permasalahan pertikaian di Kepulauan Spratly boleh diselesaikan dengan saling membina kepercayaan antara negara-negara yang berkonflik.<sup>13</sup>

Kepulauan Spratly menjadi sangat penting karena bernilai ekonomi, politik dan strategik. Hal ini karena Kepulauan Spratly berpotensi geografi sebagai laluan kapal-kapal perniagaan dan laluan kapal-kapal minyak dan gas maupun berpotensi sebagai sumber alam yang dimilikinya. Minyak menjadi faktor yang paling penting yang menyebabkan pertikaian di Kepulauan Spratly menjadi lebih sukar diselesaikan. Jika Kepulauan Spratly adalah hanya untuk kepentingan lokasi strategik saja, maka setiap negara boleh berkongsi sebagian daripada pulau-pulau bagi menjamin laluan-laluan aman Kepulauan Spratly tersebut.

<sup>7</sup> Robert Beckman, 2011, *China, UNCLOS and the South China Sea*, Asian Society of International Law Third Biennial Conference Beijing, China 27-28 August 2011, hlm. 3.

<sup>8</sup> Lieutenant Colonel Larry W. Coker. JR, 1996, *The Spratly Islands Dispute: Can ASEAN Provide the Framework For A Solution?*. U.S. Army War College Carlisle Barracks, Pennsylvania, hlm. 2.

<sup>9</sup> Lieutenant Colonel Larry W. Coker. JR, 1996, *The Spratly Islands Dispute: Can ASEAN Provide the Framework For A Solution?*. U.S. Army War College Carlisle Barracks, Pennsylvania, hlm. 2.

<sup>10</sup> Daniel J. Dzurek, 1996, *The Spratly Islands Dispute: Who's On First?*, Maritime Briefing 2(1), International Boundaries Research Unit, University of Durham, Durham, hlm. 51-52.

<sup>11</sup> Daniel J. Dzurek, *The Spratly Islands Dispute: Who's On First?*, hlm. 51-52.

<sup>12</sup> Daniel J. Dzurek, *The Spratly Islands Dispute: Who's On First?*, hlm. 1.

<sup>13</sup> Daniel J. Dzurek, *The Spratly Islands Dispute: Who's On First?*, hlm. 51-52.

Akibat banyaknya negara yang bertikai dan banyaknya permasalahan yang didapati, termasuk kepentingan ekonomi, politik, sumber energi, keamanan dan navigasi kapal-kapal laut. Maka telah menjadi sulit untuk mencari jalan keluar penyelesaian pertikaian di Kepulauan Spratly dalam waktu cepat. Walau bagaimanapun, pertikaian ini diselesaikan melalui cara-cara politik tetapi juga memerlukan suatu kerangka undang-undang dan bahasa undang-undang. UNCLOS 1982 juga telah mengatur mengenai perjanjian pembangunan bersama, yaitu dalam Pasal 74 (3)<sup>14</sup> dan Pasal 83 (3)<sup>15</sup> UNCLOS 1982. Pasal 74 (3) dan 83 (3) UNCLOS 1982 ini mempunyai ayat yang sama, hanya saja yang berbeda kepada (1) masing-masing Pasal tersebut. Perbedaan itu ialah, misalnya dalam Pasal 74 (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Penetapan batas zona ekonomi eksklusif antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Status Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil. Sedangkan dalam Pasal 83 (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil.

#### a. Kepentingan Ekonomi Kepulauan Spratly

Menjadi pertanyaan besar sebetulnya apa itu Kepulauan Spratly di mana kedudukannya dan mengapa banyak negara-negara menjadi sangat berminat ke atas kepulauan tersebut. Laut China Selatan merupakan laut setengah tertutup (*semi-enclosed sea*) yang berbatasan dengan China dan Taiwan di bagian utara. Sedangkan di bagian barat ke arah selatan berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia bagian barat. Bagian timur berbatasan dengan Filipina dan bagian selatan

---

<sup>14</sup> Pasal 74 (3) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.

<sup>15</sup> Pasal 83 (3) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa Sambil menunggu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus membuat segala usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau mengganggu pencapaian persetujuan yang tuntas. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan penetapan garis batas yang tuntas.

berbatasan dengan Indonesia dan Malaysia bagian Timur. Sentral daripada kepulauan ini dalam 400 km dari Malaysia bagian timur, 600 km dari Saigon Vietnam, 700 km dari Manila, 1100 km dari pulau Hainan China.<sup>16</sup>

Tidak ada angka yang pasti berapa jumlah yang sebenarnya pulau-pulau yang ada di Kepulauan Spratly dan berapa jumlah pulau yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 121 UNCLOS 1982.<sup>17</sup> Jumlah pulau-pulau tersebut sangat berbeda-beda tergantung daripada mana sumber yang dikutip. Jika Marius Gjetnes menyatakan sebanyak 150 pulau yang berada di bagian selatan di Laut China Selatan. Namun demikian dalam hal ini diperlukan suatu penelitian yang tepat tentang berapa jumlah sebenarnya pulau-pulau yang ada di Kepulauan Spratly serta berapa jumlah pulau yang memenuhi maksud Pasal 121 UNCLOS 1982.<sup>18</sup> Marius Gjetnes menyatakan antara 20 sehingga 46 buah pulau yang memenuhi unsur Pasal 121 UNCLOS 1982.<sup>19</sup>

Sedangkan Stacia L. Stinnett, menyebutkan bahwa pulau-pulau tersebut hanya terdiri dari 25 hingga 35 buah pulau saja yang kekal di atas permukaan laut ketika air sedang pasang dan banyak terumbu karang yang tenggelam serta di pulau-pulau tersebut tidak ada penduduk yang tetap serta tidak ada aktifitas-aktifitas ekonomi dalam jangka waktu yang lama di sana.<sup>20</sup> Selain itu, Mikael Weissmann juga ada menyebutkan bahwa hampir sama dengan yang dinyatakan oleh Stacia L. Stinnet bahwa terdapat 25 pulau kecil kekal di atas permukaan laut ketika air sedang pasang. Sedangkan yang lain tenggelam oleh air pasang, dan tambahan pula hanya 7 dari 25 buah pulau dengan keluasan lebih dari 0.5 kilometres. Pulau-pulau kecil ini tidak pernah bertahan mendukung kehidupan manusia secara terus menerus.<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, Center For Strategic and International Studies, Jakarta, 1997, hlm. 2.

<sup>17</sup> Pasal 121 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa (1) Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang; (2) Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 3, laut territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini yang berlaku bagi wilayah darat lainnya; (3) Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

<sup>18</sup> Marius Gjetnes, *The Legal Regime of Islands in the South China Sea*, hlm.75.

<sup>19</sup> Marius Gjetnes, *The Legal Regime of Islands in the South China Sea*, hlm.75.

<sup>20</sup> Stacia L. Stinnett, *The Spratly Island Dispute: An Analysis*, hlm. 5.

<sup>21</sup> Mikael Weissmann, *Does money make regimes survive?*, Tesis Master, Department of Peace and Conflict Research Uppsala University, Sweden, 2001, hlm. 18.

Potensi dan kepentingan ekonomi di Laut China Selatan dan Kepulauan Spratly adalah berdasarkan kepada ikan, minyak dan gas walaupun diperkirakan di bawah Laut China Selatan mungkin mempunyai mineral.<sup>22</sup> Dasar Laut China Selatan terdiri dari 1,7 juta km<sup>2</sup> landas kontinen yang mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter dan 2,3 juta km<sup>2</sup> dari dasar laut lebih dalam daripada 200 meter. Dasar laut yang termasuk landas kontinen terutama terdapat di bagian barat dan selatan, sedangkan bagian yang lebih dalam di beberapa tempat mencapai lebih dari 500 meter.<sup>23</sup>

## **1. Kekayaan Perikanan**

Landas kontinen di beberapa bagian Laut China Selatan mempunyai kedalaman yang agak dangkal dan luas, oleh sebab itu menjadi bagian laut yang sangat produktif dalam hal perikanan dan sumber laut lainnya. Selain itu, di Laut China Selatan adanya pelbagai sumber alam seperti minyak dan gas. Laut China Selatan adalah salah satu kawasan penangkapan ikan yang paling kaya di dunia dan terumbu karang yang dipertikaikan oleh negara-negara adalah merupakan tempat pembiakan penting bagi ikan-ikan.<sup>24</sup>

Banyak populasi masyarakat di kawasan Laut China Selatan yang menggantungkan hidupnya dari sumber ikan tersebut. Ikan menyediakan sumber protein penting kepada masyarakat lokal di Asia Tenggara dengan pengambilan ikan. Di China pengambilan ikan per kapita telah meningkat dengan pesat dalam masa 20 tahun terakhir. Sedangkan pada tahun 1996, Filipina menduduki kedudukan ke 13 di kalangan 51 negara yang mengekspor ikan yang terbaik di dunia dengan jumlah mengekspor sebanyak 1.8 juta ton. Sedangkan Malaysia pada tahun 1995 mengekspor ikan sebanyak 1.1 juta ton yang bernilai 2.7 juta ringgit Malaysia.<sup>25</sup>

Eksplorasi perikanan baik sah maupun secara tidak sah juga banyak dilakukan di kawasan Laut China Selatan. Pengambilan ikan secara besar-besaran juga dilakukan oleh kapal-kapal besar secara tidak sah yang akan merusakkan alam sekitar laut

<sup>22</sup> Hong, Nong, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*, hlm. 108.

<sup>23</sup> Hasjim Djalal dalam Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, Center For Strategic and International Studies, Jakarta, 1997, hlm. 1.

<sup>24</sup> Hong, Nong, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*, hlm. 108.

<sup>25</sup> FAO Global Capture Production database updated to 2013 Summary information, Food and Agriculture Organization of the United Nations, <http://www.fao.org/3/a-i3720c.pdf>. atau <http://www.fao.org/fishery/statistics/en>. dilayari tarikh, 6 Oktober 2015.

tersebut. Oleh yang demikian memerlukan suatu peraturan yang mendesak untuk rezim perikanan yang disahkan secara internasional dan pihak berkuasa antara kawasan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur peraturan-peraturan tersebut.

## 2. Minyak dan Gas

Bagi negara-negara pantai di Laut China Selatan, sumber kekayaan laut mineral, terutama gas dan minyak, merupakan salah satu produk yang penting bagi pembangunan suatu negara. Dengan timbulnya kebimbangan akan makin berkurangnya bekalan minyak di daratan, cadangan minyak di luar perairan pantai sesebuah negara atau landas kontinen akan menjadi penting bagi negara-negara perairan pantai di masa-masa akan datang, terutama China dan Vietnam yang menuntut keseluruhan Kepulauan Spratly.

China sangat memerlukan cadangan minyak untuk menunjang program modernisasinya. Pengeluaran minyaknya yang mengalami peningkatan pada awal tahun 1960-an dan 1970-an telah mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 1970-an. Dalam tahun 1963 hingga tahun 1974, pengeluaran China meningkat rata-rata 24.6 persen pertahun, dari 48 juta ton pada tahun 1963 meningkat menjadi 150 juta ton pada tahun 1970, dan dijangka 487,5 juta ton pada tahun 1974.<sup>26</sup> Tetapi dari tahun 1975 hingga tahun 1989, peningkatan pengeluaran minyak China menurun dari 24.6 persen menjadi dalam 13 persen pertahun. Tidak jelas berapa tepatnya penurunan pengeluaran minyak China per tahun, karena pelbagai agensi mempunyai perkiraan yang berbeda.<sup>27</sup>

Merujuk kepada penilaian Hisahiro Kanayama, hingga bulan Juni 1994 diperkirakan kebutuhan energi, terutama minyak China akan melebihi jumlah pengeluarannya. Kanayama menilai bahwa pada tahun 1995 China hanya akan menghasilkan 145 juta ton minyak mentah sedangkan yang diperlukan 146 juta ton. pada tahun 2000 dijangkakan pengeluaran minyak China hanya akan mencapai 165 juta ton sedangkan yang diperlukan 188 juta ton.<sup>28</sup> Hal ini berarti penggunaan minyak China antara tahun 1991 hingga tahun 2000 akan meningkat menjadi sekitar 45 hingga 70

<sup>26</sup> Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, hlm. 25-30.

<sup>27</sup> Harrison, China, 1977, *Oil and Asia, Conflict Ahead?*, Columbia University press, New York, hlm. 18-19; sebagaimana dikutip dalam Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, hlm. 26.

<sup>28</sup> Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, hlm. 25-30.

juta ton. Peningkatan keperluan China akan minyak terlihat dari kebijakannya untuk pertama kalinya mengimpor minyak dari luar negara pada tahun 1993.<sup>29</sup> Oleh karena itu, tidak heran jika China makin mengukuhkan klaimnya kepada Kepulauan Spratly yang diperkirakan mempunyai sumber minyak yang banyak.

Begitu pula dengan Vietnam, dalam usaha untuk membangun kembali ekonominya yang hancur oleh perang yang berlarut-larut selama 30 tahun, cadangan minyak di Laut China Selatan akan mempunyai arti penting baginya. Sebelum Vietnam menguasai Vietnam Selatan, pemerintah Saigon telah membuka 13 konsesi penggalian minyak dengan perusahaan minyak asing yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pemerintah Vietnam.<sup>30</sup> Pada tahun 1976 Vietnam melakukan usaha-usaha pembangunan sumber energi dan minyak di lepas pantai dengan mengundang antara lain perusahaan-perusahaan minyak asing seperti Warsa tahun 1990-an, Vietnam telah memberikan konsesi eksplorasi sumur minyak kepada *Mobil Oil Corporation* di kawasan the *Blue Dragon*.<sup>31</sup>

Filipina juga sangat berkepentingan dengan sumber minyak lepas pantai di Laut China Selatan karena negara ini sangat bergantung pada impor minyak sehingga 95 persen. Dengan adanya penemuan sumber minyak baru di laut lepas Pantai Palawan, diperkirakan ketergantungan negara ini pada impor minyak akan berkurang menjadi 85 persen.<sup>32</sup> Oleh karena itu cadangan minyak di lepas pantai dan dasar laut di Kepulauan Spratly yang dikuasai Filipina penting untuk mengurangkan ketergantungan tersebut. Berikut ini ialah peta berdasarkan eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan:


---

<sup>29</sup> Rizal Sukma, *China's Energy Thirst A Regional Concern*, Jakarta post, 26 January 1995.

<sup>30</sup> Adam Schwarz, *Where Oil and Water Mix*, FEER, 16 Mac 1995, 55-58; sebagaimana dikutip dalam Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, hlm. 27.

<sup>31</sup> Adam Schwarz, *Where Oil and Water Mix*, FEER, 16 Mac 1995, 55-58; sebagaimana dikutip dalam Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, hlm. 27.

<sup>32</sup> Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, hlm. 27.



Gambar 1.2 : Peta Berdasarkan Eksplorasi Minyak dan Gas di Laut China Selatan<sup>33</sup>

Perairan Laut China Selatan juga sangat penting bagi pengangkutan barang-barang ekspor dan impor melalui laut tidak saja antara negara-negara pantai, tetapi juga antara negara-negara pantai dan negara-negara di luar kawasan Laut China Selatan seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan dan Rusia.

<sup>33</sup> <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/images/schinasea.gif>. diakses Tarikh, 7 Oktober 2015.


**b. Laluan Strategis**

Laut China Selatan merupakan bagian lautan yang menghubungkan bagian daripada Lautan Pasifik dengan Lautan Hindia melalui Selat Singapura dan Selat Malaka. Fitur Laut China Selatan dianggap penting bagi negara-negara sekitar karena sumber alam yang kaya seperti minyak, gas dan ikan. Ia adalah satu ekosistem terpadu, salah satu laut terkaya di dunia dari segi flora dan fauna maritim, terumbu karang, paya bakau, rumput laut dan ikan.<sup>34</sup> Selain itu, Laut China Selatan juga mempunyai potensi yang besar sebagai laluan kapal-kapal yang amat strategis. Walau bagaimanapun, ia mengandungi laluan laut yang kritikal di mana menjadi laluan kapal-kapal minyak dan banyak lagi menjadi laluan kapal-kapal yang membawa sumber komersial lainnya. Misalnya, dari Timur Tengah dan Asia Tenggara ke Jepang, Korea dan China (Lihat Peta 1.3). Lebih daripada 80 persen daripada bekalan minyak mentah untuk Jepang, Korea Selatan dan Taiwan melalui Laut China Selatan dari Timur Tengah, Afrika dan negara-negara yang berdekatan dengan Laut China Selatan lain seperti Indonesia dan Malaysia. Selain itu, lebih dari separuh dari kapal dagang dunia melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok seterusnya ke Laut China Selatan setiap tahunnya. Kira-kira dua pertiga daripada sumber energi Korea Selatan dan hampir 60 persen dari Jepang serta sumber energi Taiwan dikirim melalui laut ini. Hampir semua kiriman yang melalui Selat Malaka dan Selat Sunda harus melalui Kepulauan Spratly. Selain menjadi laluan kapal-kapal dagang Laut China Selatan juga menjadi laluan beberapa kapal perang dan pesawat terbang tentara termasuk kapal perang tentara laut Amerika Serikat yang melakukan transit antara pangkalan tentara di Asia dan Lautan Hindia dan Teluk Parsi melalui Laut China Selatan. Keselamatan pelayaran dan ruang udara dan kebebasan laluan laut sepatutnya juga menjadi suatu kepentingan strategis di Laut China Selatan. Berikut ini ialah gambar peta yang menjadi laluan strategis kapal-kapal yang melalui Laut China Selatan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Hong, Nong, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*, hlm. 21.

<sup>35</sup> Hong, Nong, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*, hlm. 21.



Gambar 1.5: Peta Laluan Strategis Kapal-kapal yang melalui Laut China Selatan<sup>36</sup>

## 1. Perjanjian Pembangunan Bersama di Bawah UNCLOS 1982

Perjanjian pembangunan bersama telah menjadi salah satu konsep utama bagi hukum internasional dalam menyelesaikan pertikaian sejak tahun 1970an,<sup>37</sup> sedangkan Junaidu Bello Marshal menyebutkan lebih awal lagi yaitu pada tahun 1950an.<sup>38</sup> Konsep ini dipercayai telah diterima sebagai satu cara membina dalam menyelesaikan pertikaian klaim perbatasan zona maritim negara-negara yang sulit diselesaikan. UNCLOS 1982 juga telah mengatur mengenai perjanjian pembangunan bersama, yaitu

<sup>36</sup> Hong, Nong, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*, hlm. 24.

<sup>37</sup> J. Tanga Biang, *The Joint Development Zone Between Nigeria and Sao Tome and Principe: A Case of Provisional Arrangement in the Gulf Of Guinea International Law, State Practice and Prospects for Regional Integration*, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, United Nations, New York, 2010, hlm. viii.

<sup>38</sup> Junaidu Bello Marshall, *Joint Development of Offshore Oil and Gas in the Gulf of Guinea: A Case of Energy Security for Nigeria and Cameroon*, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.32, 2014, hlm. 141.

dalam Pasal 74 (3) dan Pasal 83 (3) UNCLOS 1982. Pasal 74 (3) dan 83 (3) UNCLOS 1982 ini mempunyai kalimat yang sama, hanya saja yang berbeda kepada (1) masing-masing Pasal tersebut.

Pasal 74 (1) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa penetapan perbatasan zona ekonomi eksklusif antara negara yang pantainya berhadapan atau berdekatan harus diadakan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, bagi mencapai suatu penyelesaian yang adil. Selanjutnya Pasal 74 (3) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa sementara menunggu suatu persetujuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), negara-negara yang bertikai, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan perjanjian sementara yang bersifat praktis dan dalam tempo sementara, tidak menghalang dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan untuk tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.

Sedangkan Pasal 83 (1) UNCLOS 1982 penetapan garis perbatasan landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdekatan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, bagi mencapai suatu penyelesaian yang adil. Sedangkan Pasal 83 ayat (3) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa sementara menunggu suatu persetujuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), negara-negara yang bertikai, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan perjanjian sementara yang bersifat praktis dan dalam tempo sementara, tidak menghalang dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan untuk tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.

Peraturan ini memberikan saran kepada negara-negara untuk menyelesaikan sementara pertikaianya melalui pembangunan bersama. Apabila dalam menyelesaikan pertikaian perbatasan dijumpai kebuntuan. Ini bermakna bahwa jika negara-negara tidak bersetuju dengan perbatasan maritim mereka. Oleh karena itu, mereka perlu memperhitungkan kerjasama dalam bidang maritim yang mereka pertikaikan melalui pembangunan bersama.

Definisi pembangunan bersama menurut Rainer Lagoni diatur sebagai satu kerjasama antara negara-negara yang bertikai dalam bidang eksplorasi dan eksloitasi sumber alam jadi di dalam kawasan yang sedang dipertikaikan atau kawasan yang sedang diklaim secara bertindih.<sup>39</sup> Gault pula menjelaskan pembangunan bersama sebagai satu keputusan salah satu atau lebih negara untuk melakukan beberapa bentuk pembangunan bersama untuk tujuan eksplorasi dan eksloitasi sumber alam mereka.<sup>40</sup> Definisi ini sangat luas untuk keadaan yang berkaitan dengan pembangunan bersama. Tetapi umumnya, konsep pembangunan bersama mengandung beberapa ciri-ciri yaitu:

- a) perjanjian dibuat oleh dua negara atau lebih;
- b) Lazimnya memperhitungkan dengan keluasan zon maritim yang diklaim secara bertindih;
- c) Boleh digunakan sebagai perkiraan sementara menunggu penyelesaian pertikaian perbatasan antara negara-negara tersebut;
- d) bersama-sama membangunkan sumber-sumber alam di kawasan yang dipertikaikan kedua negara.<sup>41</sup>

Pembangunan bersama merupakan salah satu resolusi yang aman bagi penyelesaian pertikaian maritim internasional. Ia juga salah satu prinsip asas hukum internasional sebagaimana yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan UNCLOS 1982. Dalam pelaksanaan negara-negara, terdapat beberapa contoh mengenai pembangunan bersama. Misalnya pembangunan bersama yang telah dibuat antara Bahrain dan Saudi Arabia di Teluk Persia yang merupakan contoh paling awal rezim pembangunan bersama.<sup>42</sup> Perjanjian pembangunan bersama ini dibuat setelah perang dua arah antara Bahrain dengan Saudi Arabia pada pada 22 Februari 1958. Teluk Persia adalah laut setengah tertutup yang berbatasan dengan delapan negara. Sebagai sebuah teluk yang dikelilingi oleh lebih dari dua negara dan bersambung ke Lautan Hindia, ia merupakan satu laut setengah tertutup, merujuk kepada Pasal 123 UNCLOS 1982. Oleh karena itu, Perjanjian Bahrain dengan Saudi Arabia telah menghasilkan kawasan di

---

<sup>39</sup> Keyuan Zou, *Joint Development in the South China Sea: A New Approach*, hlm. 89. <https://www.researchgate.net/publication/233617484> (dilayari tarikh, 15 Januari 2017).

<sup>40</sup> Keyuan Zou, *Joint Development in the South China Sea: A New Approach*, hlm. 89.

<sup>41</sup> Keyuan Zou, *Joint Development in the South China Sea: A New Approach*, hlm. 90.

<sup>42</sup> J. Tanga Biang, *The Joint Development Zone Between Nigeria and Sao Tome and Principe: A Case of Provisional Arrangement in the Gulf Of Guinea International Law, State Practice and Prospects for Regional Integration*, hlm. 56.

mana Saudi Arabia harus membagi hasil eksplorasi sumber hidrokarbon kepada Bahrain dengan syarat ia memberikan 50 persen dari pendapatan bersih kepada Bahrain dalam perjanjian pembangunan bersama tersebut.<sup>43</sup>

Perjanjian ini bisa dianggap sangat inovatif, karena pada masa itu, Saudi Arabia dan Bahrain baru lahir atau bebas dan sebelum peraturan Pasal 74 (3) dan 83 (3) UNCLOS 1982 menggalakkan pembangunan bersama. Perjanjian itu adalah akibat daripada rangka kerja diplomatik hubungan persahabatan antara kedua-dua negara dan itikat baik kedua pemimpinnya. Klaudia Malczewska, menyatakan bahwa Laut China Selatan yang di dalamnya juga termasuk Kepulauan Spratly termasuk kedalam salah satu laut setengah tertutup.<sup>44</sup> Oleh karena itu, jika Laut China Selatan termasuk ke dalam salah satu laut setengah tertutup, maka kepada kasus ini juga perlu merujuk Pasal 123 UNCLOS 1982 yang mengharuskan negara-negara yang berbatasan dengan laut setengah tertutup atau hendaknya bekerjasama satu sama lainnya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan konvensi ini.<sup>45</sup> Konsep pembangunan bersama muncul sebagai wujud pelaksanaan negara-negara sebagai cara alternatif bagi menyelesaikan pertikaian maritim. Konsep ini membolehkan negara-negara yang bertikai mendapat manfaat daripada sumber alam di kawasan yang dipertikaikan tanpa mengganggu klaim setiap negara yang bertikai. Selain itu pembangunan bersama juga bermanfaat bagi menguatkan hubungan diplomatik negara-negara tersebut.

## 2. Model Pelaksanaan Pembangunan Bersama

Didapati tiga jenis model yang bisa diadaptasikan oleh negara-negara yang terlibat dalam melaksanakan pembangunan bersama, model tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> J. Tanga Biang, *The Joint Development Zone Between Nigeria and Sao Tome and Principe: A Case of Provisional Arrangement in the Gulf Of Guinea International Law, State Practice and Prospects for Regional Integration*, hlm. 56.

<sup>44</sup> Klaudia Malczewska University of Warsaw Chinese Claim to the South China Sea under International Law, hlm 68.

<sup>45</sup> Fasal 123 KUULA 1982.

Tabel 1.1 Model Pembangunan Bersama<sup>46</sup>

Model		Definisi	Contoh
i	Sebuah Negara <i>(Single State)</i>	Hanya sebuah negara saja yang menjalankan aktifitas eksplorasi. Hasil daripada itu akan dibagi berdasarkan perjanjian	Saudi Arabia-Bahrain (1958), Saudi Arabia-Kuwait (1969)
ii	Sistem Usaha Sama Wajib <i>(Compulsory Joint Venture System)</i>	Kedua negara bersetuju untuk melaksanakan sebuah sistem kerjasama mengeksplorasi untuk sebuah kawasan.	Korea-Jepang (1974)
iii	Gabungan Autoriti <i>(Joint Authority)</i>	Kedua negara bersetuju untuk mewujudkan sebuah kerjasama berbentuk sebuah otoritas atau organisasi. Organisasi yang diwujudkan dapat melaksanakan haknya sendiri.	Malaysia-Thailand (1979)

Sebuah negara (*Single State*) ialah model pembangunan bersama yang pilihan paling mudah bagi negara-negara, karena ia hanya memerlukan paling sedikit pemerintah yang terlibat melalui kerjasama bilateral secara formal.<sup>47</sup> Model ini terdiri dari perjanjian di mana satu negara menguruskan pembangunan yang terletak di kawasan yang dipertikaikan bagi negara pihak kedua. Hasil yang timbul daripada eksploitasi sumber alam ini akan dibagi mengikut perjanjian.

<sup>46</sup> Huh Sookyeon, *Joint Development of Continental Shelves in Asia*, [http://www.un.org/Depts/los/nippon/unnnff\\_programme\\_home/alumni/tokyo\\_alumni\\_presents\\_files/alum\\_tokyo\\_huh.pdf](http://www.un.org/Depts/los/nippon/unnnff_programme_home/alumni/tokyo_alumni_presents_files/alum_tokyo_huh.pdf) (23 Ogos 2017).

<sup>47</sup> Robert Beckman and Leonardo Bernard, *Framework For the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, Centre for International Law, National University of Singapore, <https://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/08/BECKMAN-AND-BERNARD-FRAMEWORK-FOR-THE-JOINT-DEVELOPMENT-OF-HYDROCARBON-RESOURCES.pdf> (23 Ogos 2017), hlm. 19.

Sedangkan sistem usaha sama wajib (*Compulsory Joint Venture System*), model pembangunan bersama ini adalah yang paling populer di antara tiga model tersebut. Ia terdiri daripada perjanjian yang menghendaki pihak-pihak untuk mewujudkan usaha sama wajib antara perusahaan-perusahaan negara yang mereka calonkan dalam zona pembangunan bersama yang ditetapkan. Zona pembangunan bersama yang ditetapkan ini biasanya sesuai dengan klaim landas kontinen atau ZEE antara kedua negara tersebut.<sup>48</sup>

Gabungan autoriti (*Joint Authority*) ialah pilihan yang paling kompleks dan dilembagakan, memerlukan kerjasama yang lebih tinggi daripada dua model sebelumnya. Model ini terdiri dari perjanjian antara negara-negara yang berkepentingan yang menetapkan sebuah pihak yang berkuasa bersama atau komisi yang sah menurut hukum dan kewenangan pelaksanaannya, untuk menguruskan zona pembangunan yang ditetapkan.<sup>49</sup>

### **3. Wujudkan Pembangunan Bersama (*Joint Development*)**

Penyelesaian pertikaian di Kepulauan Spratly tidak akan dapat diselesaikan dalam dalam waktu yang cepat dan sekarang bukan waktu yang baik untuk mencapai solusi akhir. Untuk menghindari terjadinya pertikaian yang berkepanjangan, Salah satu penyelesaian yang baik ialah pembangunan bersama sumber alam. Pembangunan bersama adalah salah satu pilihan bagi negara-negara untuk mencapai penyelesaian secara aman dalam permasalahan kelautan. Isu ini menjadi salah satu isu utama yang perlu ditangani dari awal. Manfaat utama kawasan Kepulauan Spratly ialah menjadi pertikaian utama bagi pihak-pihak yang bertikai. Akan menjadi perbincangan yang serius mengenai jumlah sumber alam yang harus didapati oleh negara-negara yang bertikai. Penyelesaian sementara pertikaian seperti pembangunan bersama sumber alam juga sesuai dengan peraturan Pasal 74 (3)<sup>50</sup> dan Pasal 83 (3) UNCLOS 1982.

<sup>48</sup> Robert Bemman and Leonardo Bernard, *Framework For the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, hlm. 19.

<sup>49</sup> Robert Bemman and Leonardo Bernard, *Framework For the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, hlm. 19.

<sup>50</sup> Pasal 74 (3) KUULA 1982, bahawa Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana diperuntukkan dalam (1), Negara-negara yang bertikai dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan selama masa peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai sempadan.

Penyelesaian pertikaian sementara melalui pembangunan bersama sumber Alam juga pernah dilakukan antara Belanda dan Jerman serta Denmark dan Jerman dalam kasus landas kontinen di Laut Utara.<sup>51</sup> Oleh karena itu, dalam menunggu keputusan dari mahkamah internasional dalam penyelesaian pertikaian antara mereka, maka akan berkerja sama dalam eksplorasi dan eksplorasi di landas kontinen di laut utara yang mereka pertikaikan. Tentu lebih baik pertikaian di Kepulauan Spratly antara China dan beberapa negara-negara ASEAN juga diselesaikan sementara melalui pembangunan bersama sumber alam (*joint development*). Kerja sama sumber alam ini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional yang disebut dengan perjanjian pembangunan bersama sumber alam (*joint development agreement*).

Di dalam perjanjian tersebut lazimnya akan membincangkan mengenai struktur pembagian sumber alam, kawasan zona yang sedang dipertikaikan, menerapkan perundang-undangan yang berkaitan, selanjutnya subjek yang akan dibincangkan dalam perkara pembangunan bersama, penyelesaian pertikaian dan masa berakhirnya kerjasama. Lebih jelasnya akan dibincangkan dalam uraian berikut ini:

a. Pembagian Sumber Alam

Kerja sama sumber alam ialah menjadi salah satu isu utama yang perlu diselesaikan sejak awal. Isu ini menjadi keimbangan negara-negara yang bertikai di Kepulauan Spratly. Sekurang-kurangnya enam negara yang bertikai di Kepulauan Spratly ingin tahu dengan pasti jumlah yang perlu dibagikan kepada masing-masing negara, tentu dengan merujuk kepada pulau, terumbu dan bagian laut yang mana yang akan dilakukan eksplorasi dan eksplorasi. Walau bagaimanapun akan didapati satu halangan dalam mewujudkan pembagian sumber semula jadi ini. Iaitu, kesukaran bagi pihak yang mengklaim dalam menentukan bagian kawasan yang mana yang boleh tertakluk kepada kawasan pembangunan bersama. Namun tidak terlalu sukar untuk menyelesaikan halangan tersebut. Negara-negara yang bertikai cukup memilih pulau atau bagian laut yang mana di Kepulauan Spratly yang menjadi pertikaian bagi mereka. Baik pertikaian secara bilateral mapun pertikaian secara multilateral.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Layari: <http://www.icj-cij.org/docket/files/52/9331.pdf>. (09 Januari 2017).

<sup>52</sup> Keyuan Zou, *Joint Development in the South China Sea: A New Approach*, hlm. 89. <https://www.researchgate.net/publication/233617484> (diakses, 15 Januari 2017). Hlm. 89-95. Junaidu Bello

b. Kawasan Zona yang Sedang Dipertikaikan

Kedudukan geografi zona yang akan diterapkan juga menjadi satu hal yang penting. Lazimnya, dalam pertikaian perbatasan zona maritim ialah zona yang diklaim secara bertindih oleh beberapa negara yang dijadikan sebagai objek untuk mewujudkan perjanjian pembangunan bersama. Biasanya, sering terjadi tumpang tindih klaim ialah di zona maritim ZEE dan landas kontinen, namun dalam kasus Kepulauan Spratly juga terjadi tumpang tindih klaim kepada pulau dan terumbu juga. Walau bagaimanapun dalam kasus ini akan dijumpai kesukaran dalam mewujudkan kawasan zona yang sedang dipertikaikan untuk dijadikan sebagai kawasan pembangunan bersama.

c. Penerapan Undang-Undang yang berkaitan

Selain peraturan dalam Pasal 74 (3) dan Pasal 83 (3) UNCLOS 1982 yang menjadi dasar bagi penyelesaian pertikaian di Kepulauan Spratly, Penting juga bagi sebuah perjanjian pembangunan bersama dalam menentukan peraturan perundang-undangan. Model peraturan tersebut akan bergantung kepada negara-negara yang melakukan perjanjian pembangunan bersama, karena peraturan ini nantinya akan digunakan oleh negara-negara tersebut. misalnya, peraturan mengenai penetapan tatacara dalam pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi seperti minyak dan gas. Permasalahan pembagian ini yang diperkirakan yang paling sulit.<sup>53</sup>

d. Subjek yang akan Dibincangkan dalam Permasalahan Pembangunan Bersama

Sebuah perjanjian pembangunan bersama harus menentukan sumber-sumber yang akan menjadi subjek yang akan dibincangkan. Lazimnya sumber minyak dan gas yang paling banyak menjadi subjek perbincangan dalam perjanjian pembangunan bersama. Oleh karena itu, perjanjian pembangunan bersama tersebut dibentuk untuk tujuan mengeksplorasi minyak dan gas. Selain minyak dan gas pula, ada sumber-sumber lain yaitu, perikanan dan laluan kapal. <sup>54</sup>

---

Marshall, *Joint Development of Offshore Oil and Gas in the Gulf of Guinea: A Case of Energy Security for Nigeria and Cameroon*. Journal of Law, Policy and Globalization. Vol.32, 2014. Hlm. 143.

<sup>53</sup> Junaidu Bello Marshall, *Joint Development of Offshore Oil and Gas in the Gulf of Guinea: A Case of Energy Security for Nigeria and Cameroon*, Hlm. 143-146.

<sup>54</sup> Junaidu Bello Marshall, *Joint Development of Offshore Oil and Gas in the Gulf of Guinea: A Case of Energy Security for Nigeria and Cameroon*. Hlm. 143-146.

#### e. Proses Penyelesaian Pertikaian

Selain beberapa hal di atas, satu hal yang senantiasa penting ialah perlu memasukkan peraturan mengenai bagaimana pertikaian tersebut akan diselesaikan. Peraturan mengenai penyelesaian pertikaian ini perlu dipertimbangkan dengan teliti. Walau bagaimanapun penyelesaian pertikaian tersebut bisa diselesaikan baik melalui cara diplomatik maupun dengan melibatkan pihak ketiga. Oleh karena itu, sistem arbitrase juga akan menjadi pilihan yang terbaik bagi negara-negara, kerana ia menjadi cara yang boleh diterima bagi penyelesaian pertikaian<sup>55</sup>

### 4. Kesimpulan

Kepulauan Spratly menjadi sangat penting karena bernilai ekonomi, politik dan strategis. Hal ini karena Kepulauan Spratly berpotensi geografi sebagai laluan kapal-kapal perdagangan dan laluan kapal-kapal minyak dan gas maupun berpotensi sebagai sumber alam yang dimilikinya. Minyak dan gas menjadi faktor yang paling penting yang menyebabkan pertikaian di Kepulauan Spratly menjadi lebih sukar diselesaikan.

Konflik di Kepulauan Spratly merupakan konflik yang amat kompleks, karena melibatkan banyak negara yaitu Malaysia, China, Filipina, Vietnam, Brunei dan Taiwan. Konflik Kepulauan Spratly bukan hanya terbatas pada permasalahan kedaulatan atas pemilikan pulau-pulau, tetapi juga bercampur dengan masalah hak berdaulat atas landas kontinen dan ZEE. Permasalahan ini juga bukan saja masalah politik tetapi juga masalah hukum termasuk hukum laut internasional. China, Vietnam dan Taiwan mengklaim Kepulauan Spratly berdasarkan kepada sejarah. Sedangkan Filipina, Malaysia dan Brunei mendasarkan klaim dan pendapat-pendapat mereka berdasarkan UNCLOS 1982. Sehingga permasalahan ini menjadi cukup rumit, oleh karena itu pertikaian di Kepulauan Spratly tidak akan dapat diselesaikan dalam dalam waktu yang cepat dan sekarang bukan waktu yang baik untuk mencapai solusi akhir.

---

<sup>55</sup> Junaidu Bello Marshall, *Joint Development of Offshore Oil and Gas in the Gulf of Guinea: A Case of Energy Security for Nigeria and Cameroon*. Hlm. 143-146.

Untuk menghindari terjadinya pertikaian yang berkepanjangan, Salah satu penyelesaian yang baik ialah pembangunan bersama sumber alam. Pembangunan bersama adalah salah satu pilihan bagi negara-negara untuk mencapai penyelesaian secara aman dalam permasalahan kelautan. Isu ini menjadi salah satu isu utama yang perlu ditangani dari awal. Manfaat utama kawasan Kepulauan Spratly ialah menjadi pertikaian utama bagi pihak-pihak yang bertikai. Akan menjadi perbincangan yang serius mengenai jumlah sumber alam yang harus didapatkan oleh negara-negara yang bertikai. Penyelesaian sementara pertikaian seperti pembangunan bersama sumber alam juga sesuai dengan peraturan Pasal 74 (3) dan Pasal 83 (3) UNCLOS 1982. Penyelesaian pertikaian sementara melalui pembangunan bersama sumber Alam juga pernah dilakukan antara Belanda dan Jerman serta Denmark dan Jerman dalam kasus landas kontinen di Laut Utara. Selain itu, Pembangunan bersama ini juga sudah dibuat oleh negara lain sebelumnya seperti Saudi Arabia-Bahrain tahun 1958, Saudi Arabia-Kuwait tahun 1969, Korea-Jepang tahun 1974 dan Malaysia-Thailand tahun 1979.

Oleh karena itu, dalam menunggu keputusan dari mahkamah internasional dalam penyelesaian pertikaian antara mereka, tentu lebih baik pertikaian di Kepulauan Spratly antara China dan beberapa negara-negara ASEAN juga diselesaikan sementara melalui pembangunan bersama sumber alam (*joint development*). Kerja sama sumber alam ini nantinya akan diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional yang disebut dengan perjanjian pembangunan bersama sumber alam (*joint development agreement*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adam Nieves Johnson, *A Bilateral Analysis of the South China Sea Dispute: China, the Philippines, and the Scarborough Shoal*, Thesis Master, Florida International University Miami, Florida, 2012.

Asnani Usman dan Rizal Sukma, *Konflik Laut China Selatan Tantangan Bagi ASEAN*, Center For Strategic and International Studies, Jakarta, 1997.

Christopher C. Joyner *The Spratly Islands Dispute in the South China Sea: Problems, Policies, and Prospects for Diplomatic Accommodation*, <http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/cbmmapspratly.pdf>.

Daniel J. Dzurek, 1996, *The Spratly Islands Dispute: Who's On First?*, Maritime Briefing 2(1), International Boundaries Research Unit, University of Durham, Durham.

Dong Manh Nguyen, *Settlement of disputes under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea The case of the South China Sea dispute*, UN-Nippon Foundation Fellowship on the Law of the Sea New York, 2005.

Hong, Nong, *UNCLOS and Ocean Dispute Settlement: Law and Politics in the South China Sea*.

Huh Sookyeon, *Joint Development of Continental Shelves in Asia*, [http://www.un.org/Depts/los/nippon/unnnf\\_programme\\_home/alumni/tokyo\\_alumni\\_presents\\_files/alum\\_tokyo\\_huh.pdf](http://www.un.org/Depts/los/nippon/unnnf_programme_home/alumni/tokyo_alumni_presents_files/alum_tokyo_huh.pdf)

I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan yuridis*, UGM Press, Yogyakarta, 2007.

J. Tanga Biang, *The Joint Development Zone Between Nigeria and Sao Tome and Principe: A Case of Provisional Arrangement in the Gulf Of Guinea International Law, State Practice and Prospects for Regional Integration*, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs, United Nations, New York, 2010.

J.R.V. Prescott, 1985, *The Maritime Political Boundaries of the World*, Methuen, London.  
Dalam Christopher Chung, 2004, *The Spratly Islands Dispute: Decision Units and Domestic Politics*, Tesis Dr. Fal, University of New South Wales.

Junaidu Bello Marshall, *Joint Development of Offshore Oil and Gas in the Gulf of Guinea: A Case of Energy Security for Nigeria and Cameroon*, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.32, 2014.

Keyuan Zou, *Joint Development in the South China Sea: A New Approach*, hlm. 89. <https://www.researchgate.net/publication/233617484>.

Lieutenant Colonel Larry W. Coker. JR, 1996, *The Spratly Islands Dispute: Can ASEAN Provide the Framework For A Solution?*. U.S. Army War College Carlisle Barracks, Pennsylvania.

Marius Gjetnes, *The Legal Regime of Islands in the South China Sea*, Tesis Masters, University of Oslo, 2000.

Mikael Weissmann, *Does money make regimes survive?*, Tesis Master, Department of Peace and Conflict Research Uppsala University, Sweden, 2001.

Rizal Sukma, *China's Energy Thirst A Regional Concern*, Jakarta post, 26 January 1995.

Robert Beckman, 2011, *China, UNCLOS and the South China Sea*, Asian Society of International Law Third Biennial Conference Beijing, China 27-28 August 2011.

Robert Beckman and Leonardo Bernard, *Framework For the Joint Development of Hydrocarbon Resources*, Centre for International Law, National University of Singapore,  
<https://cil.nus.edu.sg/wp/wp-content/uploads/2010/08/BECKMAN-AND-BERNARD-FRAMEWORK-FOR-THE-JOINT-DEVELOPMENT-OF-HYDROCARBON-RESOURCES.pdf> (23 Ogos 2017).

Stacia L. Stinnett. 2000. *The Spratly Island Dispute: An Analysis*. Tesis Master. Florida Atlantic University, Florida.